



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt. G/2017/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Rumpiae, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, terakhir tempat kediaman di Pettung, Kelurahan Mattappa Walie, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 149/Pdt.G/2017/PA Br tertanggal 8 Mei 2017 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2004, di Rumpiae, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PA Br



Akta Nikah Nomor 63/13/VI/2004 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 19 Juni 2004.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sebelas tahun delapan bulan di rumah orang tua Penggugat di Rumpiae (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Pettung (Barru) serta telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- Anak I, umur 12 tahun
- Anak II, umur 10 tahun
- Anak III, umur 4 tahun

ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan tiba-tiba Tergugat ingin mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dengan kelakuan Tergugat tersebut.

4. Bahwa pada bulan Februari 2016, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Rumpiae (Barru) setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi khabar kepada Penggugat baik melalui telfon ataupun surat sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang (1 tahun 3 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PA Br



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/13/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, pada tanggal 19 Juni 2004, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PA Br



2. Saksi-saksi, dalam hal ini bernama **Saksi I dan Saksi II**, kedua saksi tersebut adalah bapak dan tante Penggugat, keduanya telah mengucapkan sumpah.

Saksi pertama, , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Rumpia Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumpiah Barru rumah saksi dan di Pettung Barru rumah orang tua Tergugat selama 11 tahun 8 bulan.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, namun beberapa waktu kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu dan Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Tergugat cemburu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 atau selama 1 tahun 3 bulan, karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Rumpiah Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumpiah Barru rumah orang tua Penggugat dan di Pettung Barru rumah orang tua Tergugat selama 11 tahun 8 bulan.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, namun beberapa waktu kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya diberitahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 atau selama 1 tahun 3 bulan, karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tiba-tiba mengembalikan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, hal mana kejadian tersebut berujung dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2016 karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/13/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, pada tanggal 19 Juni 2004, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PA Br



sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun demikian berkaitan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kedua saksi tersebut tidak mengetahuinya.

- Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tidak mengetahui berkaitan dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan mengetahui bahwa selama perpisahan tersebut pihak Tergugat tidak pernah lagi menemui dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat.

- Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 2004.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling menemui.
- Bahwa segala upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.
- Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran, namun majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan perpisahan Penggugat

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PA Br



dan Tergugat selama 1 tahun 7 bulan dan keengganan Tergugat untuk kembali menemui Penggugat dalam kurun waktu perpisahan merupakan fakta peristiwa, hal mana kedua fakta peristiwa tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :

- 1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 7 bulan bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat dikala Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori hukum sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkar.
- 2. Bahwa keengganan Penggugat dan Tergugat untuk saling mengunjungi dalam kurun waktu perpisahan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi konflik ataupun pertengkar yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih sayang layaknya sepasang suami istri setelah terpisah dalam kurun waktu 1 tahun 7 bulan.

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PA Br



- Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah melahirkan fakta hukum baru selain berkaitan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.

- Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami isteri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

- Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkan pertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat 1 tahun 7 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

- Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran telah mengikis



ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.

- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 *R.Bg.*, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

- Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PA Br



Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat serta Tergugat tersebut bertempat tinggal.

- Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PA Br



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh St. Lisdawati Juddah, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nahdiyanti, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

St. Lisdawati Juddah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	425.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PA Br



putusan.mahkamahagung.go.id

- **J u m l a h** **Rp 516.000,-**
- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

19
2:

Hal 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PA Br



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)